**Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Penculikan Anak**

1. **Abstrak**

Anak sebagai individu manusia memiliki hak-hak yang perlu dilindungi, termasuk dari tindak pidana seperti penculikan. Perlindungan anak dihadapkan pada tantangan dalam konteks evolusi kejahatan dan ancaman terhadap anak-anak sebagai harapan masa depan bangsa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber hukum primer dan sekunder digunakan untuk menganalisis regulasi terkait tindak pidana penculikan anak.

Tindak pidana penculikan anak memerlukan perlindungan yang kuat sesuai konstitusi dan undang-undang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana tersebut harus diperhatikan dalam strategi penanganannya, dengan fokus pada perlindungan anak sebagai prioritas utama.

Dalam kajian ini, faktor-faktor utama yang mempengaruhi tindak pidana penculikan anak diuraikan. Hasil analisis menggambarkan kompleksitas isu tersebut dan mengidentifikasi peran penting berbagai faktor. Tindak pidana penculikan anak memiliki dampak serius pada korban, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Faktor-faktor seperti motif pelaku, lingkungan, ekonomi, dan peluang berkontribusi pada terjadinya tindak pidana ini. Perlindungan hukum dan kerjasama lintas sektor penting untuk mencegah tindak pidana ini dan melindungi anak-anak masa depan bangsa.

**Keywords**: Penculikan anak, perlindungan anak, faktor-faktor mempengaruhi, undang-undang, tindak pidana.

*Children, as human individuals, have rights that need to be protected, including from criminal acts such as kidnapping. Child protection is faced with challenges in the context of the evolution of crime and threats to children as the nation's future hope. This research uses a normative legal research method with a literature study approach. Primary and secondary legal sources are used to analyze regulations related to the crime of child kidnapping. The crime of kidnapping children requires strong protection in accordance with the constitution and laws. Factors that influence criminal acts must be considered in handling strategies, with a focus on child protection as the main priority. In this study, the main factors influencing the crime of child abduction are described. The results of the analysis describe the complexity of the issue and identify the important role of various factors. The crime of kidnapping children has a serious impact on victims, families, and society as a whole. Factors such as the perpetrator's motives, environment, economy, and opportunities contributed to the occurrence of this crime. Legal protection and cross-sector cooperation are important to prevent this crime and protect the nation's future children.*

***Keywords****: child abduction, child protection, influencing factors, law, crime.*

1. **Pendahuluan**

Anak merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur keluarga, karena bahkan sejak berada dalam kandungan, mereka telah memiliki hak-hak sebagai individu manusia. Di zaman ini, seringkali anak-anak menjadi korban dalam tindak kejahatan, termasuk situasi yang paling mengkhawatirkan seperti penculikan. Secara mendasar, anak-anak tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari berbagai bentuk tindakan yang bisa menyebabkan dampak trauma pada fisik, mental, dan sosial mereka. Dalam konteks ini, perlindungan mereka sangatlah penting untuk memastikan masa depan yang aman dan berkualitas (Ni Luh Ayu Manik et al., n.d.)

Sebagai suatu negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar mengingat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian, jumlah permasalahan yang perlu diatasi oleh pemerintah Indonesia secara tidak langsung juga semakin bertambah, terutama dalam konteks evolusi kejahatan. Pemerintah Indonesia tak hanya menghadapi kompleksitas perkembangan tindak pidana, tetapi juga dihadapkan pada isu serius terkait para pelaku kejahatan. Saat ini, ancaman terhadap anak-anak yang sejatinya merupakan harapan masa depan bangsa semakin nyata, termanifestasi dalam berbagai tindak pidana, salah satunya adalah penculikan anak (Suseno, 2018)

Anak sering kali menjadi subjek dalam situasi pengurangan hak dan pelanggaran hak-hak mereka. Fenomena ini timbul karena anak menghadapi keterbatasan dalam mempertahankan hak-hak mereka. Tindakan kejahatan yang ditujukan kepada anak-anak, termasuk perampasan, penculikan, dan tindakan kriminal dengan unsur seksual seperti pencabulan dan pemerkosaan, semakin kerap terjadi dalam periode baru-baru ini. Keadaan semacam ini tidak hanya berlaku hampir di seluruh belahan dunia. Walaupun saat ini ada perlindungan hukum terhadap anak-anak, namun dampak perlindungan ini belum sepenuhnya terlihat secara signifikan. Bahkan, dalam beberapa situasi, terdapat perdebatan yang sulit dihindari, mungkin karena kompleksitas dan variasi karakteristik setiap wilayah di negara ini (Zaenal, 2017)

Penculikan merujuk pada aksi mengambil seseorang tanpa hak yang dimaksudkan untuk menguasai orang tersebut di bawah kekuasaan penculik. Target penculikan tak hanya orang dewasa, melainkan juga melibatkan anak-anak. Menurut laporan dari portal berita daring liputan6.com, Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), mengungkapkan bahwa kasus Penculikan Anak telah mengalami peningkatan tiap tahun selama tiga tahun terakhir, mulai dari tahun 2014 hingga 2017. Arist menjelaskan bahwa pelaku penculikan memiliki tujuan yang beragam. Pertama, ada kasus di mana anak diculik dan kemudian diadopsi secara ilegal. Kedua, terdapat situasi di mana anak diculik karena motif dendam dan pembajakan uang tebusan. Ketiga, yang semakin sering terjadi, adalah penculikan anak untuk dipaksa menjadi anak jalanan dan pengemis. Bahkan lebih serius, para korban penculikan kerap kali dieksploitasi dalam perdagangan seks (Putra et al., 2020)

Undang-undang pidana secara umum mengatur tindakan penculikan dalam Pasal 328-331 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lebih khusus lagi, mengenai penculikan anak, peraturan khusus diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76F ini melarang tegas setiap individu untuk melakukan tindakan menempatkan, membiarkan, menyuruh, atau turut serta dalam penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak (Putra et al., 2020)

Penculikan anak merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan terhadap anak yang menghantui masyarakat. Penculikan ialah tindakan membawa seseorang secara paksa dan melanggar hukum dengan tujuan memasukkan orang tersebut ke bawah pengaruh serta kendali orang lain. Tindakan penculikan yang menargetkan anak merupakan perbuatan yang harus dianggap sebagai tindak pidana, dan ini bukan hanya berdampak pada anak-anak dari lapisan sosial ekonomi rendah, namun juga dapat menimpa anak-anak keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke atas, dengan beragam motivasi yang mendasari pelaku (Luh Gede Yogi Arthani, 2021)

Penanganan kejahatan penculikan anak telah diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap tindak kejahatan semacam ini tidak sekadar diberikan perhatian, tetapi juga dijamin. Upaya tersebut dapat diterapkan melalui pengawasan, tindakan pencegahan, perawatan, rehabilitasi, dan, pada tahap terakhir, perlindungan. Pendekatan ini paling tidak mampu untuk memperbaiki aspek-aspek fisik, sosial.

1. **Metode**

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, pendekatan yang diadopsi oleh peneliti adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini memfokuskan pada prinsip-prinsip hukum normatif yang mengacu pada interpretasi Marzuki tahun 2010 dan dikonfirmasi oleh Putranto & Harvelin di tahun 2023. Prinsip ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta sudut pandang hukum tertentu yang berkaitan dengan tantangan hukum yang dihadapi. Dalam upaya ini, pendekatan studi kepustakaan digunakan sebagai landasan, memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti buku, publikasi ilmiah, dan karya tulis lainnya. Dalam konteks ini, strategi perundang-undangan (pendekatan peraturan) diterapkan untuk menyelidiki secara komprehensif segala undang-undang dan regulasi yang relevan terhadap isu hukum yang tengah diselidiki (Kadir, 1998; Dwi Putranto & Harvelian, 2023)), terutama dalam konteks kejahatan penculikan.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber hukum utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen atau instrumen hukum yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang memiliki kewenangan dalam merumuskan aturan hukum. Dokumen-dokumen ini memiliki dampak hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam proses perumusan hukum, serta memperlihatkan sifat yang mengikat (Yuridis et al., 2020) Sementara itu, sumber sekunder mengacu pada bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum atau dampak hukum, namun memiliki pengaruh persuasif dan berfungsi sebagai referensi penting dan pendukung bagi sumber hukum primer (Yuridis et al., 2020) Dalam konteks pendekatan pengumpulan data, pendekatan studi kepustakaan digunakan, sedangkan dalam menganalisis data, metode analisis kualitatif diadopsi (Pidana et al., 2022)

1. **Pembahasan**
2. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Anak merupakan aset utama negara yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk memastikan kontribusi positifnya bagi masa depan bangsa. Namun, di Indonesia, terdapat berbagai kendala dan risiko yang menghambat perkembangan optimal anak, termasuk dalam aspek psikologis maupun kesehatannya (Mansir, 2022)

Pasal 18 B ayat 2 Konstitusi 1945 telah mengungkapkan bahwa "setiap anak memiliki hak untuk mempertahankan hidup, berkembang, dan tumbuh serta memiliki hak terhadap perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi". Sebagai kelompok yang rentan, anak-anak sering kali menjadi target dari aksi kekerasan dan perbuatan kriminal. Berbagai aksi kriminal dan tindakan kekerasan yang mengarah kepada anak-anak, mulai dari tindakan fisik yang merugikan, tindakan psikologis yang merusak, perdagangan anak, prostitusi anak, dan eksploitasi anak, mengancam mereka. Pola berulang tindakan kekerasan terhadap anak ini bisa dilakukan oleh individu dewasa yang berada dalam lingkungan tempat anak tersebut tinggal, dan dalam beberapa kasus, bahkan oleh orang tua mereka sendiri. Di samping itu, ada juga kemungkinan bahwa individu yang berada di luar jaringan ini melaksanakan tindakan-tindakan ekstrim seperti menculik anak dari keluarga dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, perampasan anak dalam bentuk penculikan anak menjadi ancaman serius (Luh Gede Yogi Arthani, 2021)

Berikut beberapa faktor yang menjadi penyebab tindak pidana penculikan anak:

1. Faktor Penyebab Tindak Kriminal: Dua elemen dapat mengakibatkan terjadinya suatu tindakan kriminal. Pertama, ada motif atau niat yang dimiliki oleh pelaku kejahatan, dan kedua, adanya peluang. Niat berasal dari dalam diri pelaku, sedangkan peluang berhubungan dengan keadaan yang ada di sekitar korban. Peluang ini sering kali timbul sebagai respons terhadap tindakan atau perilaku korban yang memicu pelaku yang pada awalnya tidak berniat untuk menjadi terpikir untuk melakukan tindakan kriminal.
2. Faktor Dari Perspektif Pelaku: Ketika membahas faktor dari perspektif pelaku, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Faktor ekonomi, misalnya, memiliki dampak besar terhadap terjadinya penculikan anak. Hal ini terlihat jelas dalam kasus tahun 2016 di mana tiga pria menculik balita berusia 2 tahun dan meminta tebusan karena mengetahui bahwa balita tersebut berasal dari keluarga yang memiliki status ekonomi berada. Situasi ini memberi gambaran bahwa individu dengan status ekonomi menengah ke bawah lebih rentan terlibat dalam tindakan kejahatan, terutama ketika motifnya adalah mencari keuntungan finansial.
3. Faktor Dendam: Motif dendam juga seringkali menjadi pemicu penculikan anak. Sebagai contoh, pada tahun 2015, kasus Riski (16 tahun) diculik oleh Tahir (34 tahun) sebagai bentuk balas dendam karena penolakan cinta. Pelaku merasa tersinggung dan marah karena penolakan tersebut, sehingga merencanakan penculikan sebagai cara untuk membalas dendam atas penolakan itu.
4. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan juga memainkan peran dalam mendorong pelaku melakukan tindakan kriminal. Kurangnya perhatian atau pengawasan dari keluarga atau lingkungan dapat menciptakan peluang bagi individu untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Orang tua yang kurang peduli atau tidak memberikan arahan yang tepat kepada anak-anaknya tentang risiko pergi ke tempat-tempat sepi atau terlibat dengan orang asing dapat berkontribusi pada terjadinya tindak kejahatan semacam itu.
5. Faktor Dari Perspektif Korban: Selain faktor-faktor yang terkait dengan pelaku, tindak kejahatan juga bisa dipicu oleh faktor-faktor yang ada pada korban. Terkadang, orang tua terlalu memanjakan anak dengan memberikan barang-barang mewah justru bisa menjadi penyebab seseorang mencoba melakukan kejahatan, dan kurangnya pengawasan dari orang tua dapat memberikan kesempatan bagi tindak kejahatan untuk terjadi, terutama ketika anak diizinkan berada di tempat-tempat sepi yang berisiko tinggi (Zaenal, 2017)

**Pembahasan**

Tindak pidana penculikan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang beragam. Definisi penculikan adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kebebasan individu. Secara lebih rinci, penculikan dapat dijelaskan sebagai tindakan membawa pergi seseorang tanpa hak dengan maksud menguasai korban oleh pelaku. Bahkan, definisi "Kidnapping" dalam kamus hukum modern mengarah pada menculik seseorang untuk tujuan pemerasan atau politik. Dalam literatur lain, istilah penculikan juga dikenal sebagai mensenroof, ontvoering, kidnapping, merujuk pada aksi ilegal mengambil individu dengan kekerasan untuk dikuasai oleh pihak lain, dan bahkan dapat termasuk tindak pidana yang berkelanjutan (voortdurend delict) (Putra et al., 2020); Suseno, 2018)

Penculikan anak melibatkan berbagai unsur, seperti membawa anak orang lain tanpa izin dan menjauhkan anak dalam rentang waktu tertentu. Tindakan semacam ini termasuk dalam kategori tindak pidana penculikan karena dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang terlibat. Sistem peradilan anak sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2021 menetapkan batasan usia minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun untuk individu yang terlibat dalam tindak pidana. Tanggung jawab pidana terhadap pelaku tindak pidana dicerminkan dalam Pasal 76F UU No. 35 Tahun 2014. Pemidanaan terhadap pelaku penculikan dapat dijatuhkan jika pelaku memenuhi unsur-unsur kesalahan, termasuk kemampuan pelaku bertanggung jawab, hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, serta absennya alasan untuk menghapus kesalahan atau memberi pengampunan atas perbuatan. Konsekuensi hukuman atas tindak pidana ini termasuk pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, serta denda minimal Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 30.000.000 (tiga ratus juta rupiah) (Milania Aranta et al., 2023)

Dalam ranah pelanggaran pidana, terutama penanganan dan penangkapan, banyak pemeriksaan yang akhirnya dibatalkan. Petunjuk terkait hubungan individu, khususnya dengan wanita dan pria muda, diuraikan dalam Pasal 297 KUHP. Peraturan No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memiliki pengaturan yang relevan, termasuk Pasal 68 ayat (2), Pasal 78, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 88. Inti dari pasal-pasal dalam KUHP atau Undang-Undang Perlindungan Anak adalah menolak keterlibatan pelaku melalui persetujuan pihak yang terlibat.

Dari uraian di atas, jelas bahwa tindak pidana memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Meski begitu, upaya untuk mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat dapat dijalankan. Oleh karena itu, setiap strategi yang digunakan untuk menangani permasalahan manusia harus didasarkan pada pendekatan konseptual yang lebih luas, mendasarkan pada tujuan positif. Dalam melaksanakan tindakan atau usaha tersebut, tujuan yang terarah dan perlindungan terhadap anak-anak harus tetap menjadi fokus (Zaenal, 2017)

1. **Kesimpulan**

Dalam kajian ini, telah diuraikan berbagai faktor yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi terjadinya tindak pidana penculikan anak. Hasil analisis menyajikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kompleksitas isu ini. Dalam mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang mendorong tindak pidana penculikan anak, beberapa hal menjadi jelas.

Tindak pidana penculikan anak adalah suatu perbuatan yang serius dan memiliki dampak signifikan terhadap korban, keluarga, masyarakat, dan negara. Faktor-faktor seperti motif kriminal, niat pelaku, peluang, lingkungan, ekonomi, dan dendam berkontribusi pada terjadinya tindak pidana ini. Motif pelaku dapat berkisar dari tujuan finansial hingga dendam pribadi. Lingkungan dan peluang yang memfasilitasi tindakan kejahatan juga berperan dalam mendorong tindak pidana penculikan anak.

Perlindungan anak dalam hukum dan upaya pencegahan tindak pidana penculikan anak adalah hal yang mendesak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang kuat untuk memberantas dan menghukum pelaku tindak pidana penculikan anak. Meskipun demikian, upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan efektivitas hukum dalam melindungi anak-anak dan mencegah terjadinya tindak pidana.

Dalam memitigasi faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana penculikan anak, kolaborasi lintas sektor, termasuk pendidikan, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, sangat penting. Pendidikan tentang kesadaran akan resiko dan tindakan pencegahan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi angka tindak pidana penculikan anak.

Dalam kesimpulannya, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana penculikan anak sangat penting dalam upaya memitigasi risiko dan melindungi anak-anak dari ancaman kejahatan. Melalui pendekatan multidisiplin dan kerjasama berbagai pihak, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana tersebut, menjaga keamanan dan masa depan anak-anak sebagai harapan bangsa.

**Daftar Pustaka**

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Luh Gede Yogi Arthani, N. (2021). *STRATEGI PENCEGAHAN KEJAHATAN PENCULIKAN ANAK PADA SAAT AKTIVITAS PULANG SEKOLAH* (Vol. 4, Issue 1). https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dhamat

Mansir, F. (2022). *Tantangan Dan Ancaman Anak Indonesia: Potret Pendidikan Nasional Era Digital*. *11*(1), 387–399. https://doi.org/10.26877/paudia.v9i1.9990

Milania Aranta, A., Ledy Melia Dina, L., & Pratiwi Nadeak, P. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak Perspektif Perlindungan Anak. In *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila* (Vol. 2).

Ni Luh Ayu Manik, O., Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, I., & Kekhususan Pidana, P. (n.d.). *PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCULIKAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH POLDA BALI \**.

Pidana, P., Kepolisian, A., Melakukan, Y., Terhadap, K., Dames Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *79 Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional* (Vol. 2, Issue 1).

Putra, A., Agung, D., Sepud, M., Sagung, A. A., & Dewi, L. (2020). *SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCULIKAN ANAK*. *1*(2). https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2388.191-195

Yuridis, A., Pelanggaran, T., & Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO